



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL**

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**

Jalan Imogiri Timur Km 7,5 Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, D.I Yogyakarta 55194
Telepon (0274) 371588, 443283, Faksimile (0274) 443284
Laman : www.btkljogja.or.id Surat Elektronik: info@btkljogja.or.id



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA
NOMOR : HK.02.03/1/15556 /2021**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) BBTCLPP YOGYAKARTA**

**KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan BBTCLPP Yogyakarta harus diwujudkan;
 - b. bahwa untuk mempercepat tercapainya butir a tersebut diatas perlu ditetapkan keputusan mengenai tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dengan keputusan Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan rekomendasi evaluasi tim kerja Pokja WBK Tahun 2020 dan adanya pegawai yang telah memasuki masa purna tugas, perlu dilakukan perubahan tim ZI menuju WBK WBBM agar dapat lebih efektif dan efisien.
 - d. bahwa berdasarkan rapat Kepala BBTCLPP Yogyakarta, para Koordinator, dan Sub Koordinator pada tanggal 22 Maret 2021 ditetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dinilai kompeten menjalankan tugas sebagai Tim WBK WBBM.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2014 tentang 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA
- PERTAMA : Membentuk tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta.
- KEDUA : Tim WBK dan WBBM dibentuk dalam rangka percepatan terwujudnya hasil penilaian indikator komponen pengungkit dan hasil di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Manajemen Perubahan, tugasnya :
 - Penyusunan Tim Kerja
 - Menyusun Dokumen Rencana Percepatan Terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
 - Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
 - Perubahan Pola Pikir dan Budaya
 2. Penataan Tatalaksana, tugasnya :
 - Menyusun Prosedur Operasional Tetap Kegiatan Utama;
 - *E-Office*
 - Keterbukaan Informasi Publik

3. Penata Sistem Manajemen SDM, tugasnya :
 - Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
 - Pola Mutasi Internal
 - Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
 - Penetapan Kinerja Individu
 - Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai
 - Sistem Informasi Kepegawaian
4. Penguatan Akuntabilitas, tugasnya :
 - Keterlibatan Pimpinan
 - Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
5. Penguatan Pengawasan, tugasnya :
 - Pengendalian Gratifikasi
 - Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
 - Pengaduan Masyarakat
 - *Whistle Blowing System*
 - Penanganan Benturan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, tugasnya :
 - Standar Pelayanan
 - Budaya Pelayanan Prima
 - Penilaian Kepuasan

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala BBTCLPP Yogyakarta Nomor HK.02.03/1/3880/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta sudah tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 April 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 22 Maret 2021

Kepala,

Dr. dr. Irene, M.K.M.
NIP 197206032002122008

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
Nomor : HK.02.03/1/ 15556 /2021
Tanggal : 22 Maret 2021

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**

Pengarah : Kepala BBTCLPP Yogyakarta
Penanggung Jawab : Sayekti Udi Utama, S.K.M., M.Kes.
Ketua : Indah Nurhaeni, S.Si., M.Sc.
Wakil ketua : Feri Astuti, S.T., M.P.H.
Sekretaris : 1. Atikah Mulyawati, S.K.M.
2. Ita Latiana Damayanti, AMd.KL.

Pokja 1 Manajemen Perubahan,
Koordinator : Siswati Elyna Tarigan, S.K.M., M.P.H.
Anggota : 1. Anjas Wulansari, SKM, M.P.H
2. Evi Asmilaningsih, S.Si
3. Heldi Broto Kristiawan, SKM, M.Eng.
4. Theresia Aprilia Girsang, AMd. KL.
5. Chairini Tri Cahyaningsih, S.K.M., M.P.H.
6. Andriyani
7. Ika Martiningsih, S.Pd.

Pokja 2 Penataan Tatalaksana,
Koordinator : dr. Yohanna Gita Chandra, MS
Anggota : 1. Tri Setyo Winaryanto, S.T., M.Sc.
2. Dr. Andiatu, SKM, M.Si.
3. dr. Dwi Amalia, M.P.H.
4. Suharsa, S.ST.
5. Kisniati, AMd.
6. Septi Supriyatin, AMd. KL.
7. Setiyawan Hari Wibowo, AMd.

Pokja 3 Penata Sistem Manajemen SDM,
Koordinator : Pama Rahmadewi, S.K.M.
Anggota : 1. Christina Handayani, S.H.
2. Mieng Nova Sutopo, S.K.M., M.Kes.
3. Indah Setyorini, S.T., M.Kes.
4. Tarsini, AMd. KL.
5. Septriana Putri Andani, AMAK.
6. Murdjiman

Pokja 4 Penguatan Akuntabilitas,
Koordinator
Anggota

- : Dhelina Auza Utami, S.Farm, Apt
1. Dian Trikoriati, S.T., S.K.M., M.P.H.
2. Ana Hidayati, S.E.
3. Erna Suryani, S.E.
4. Aga Aswanta Putra, S.Si.
5. Sukoso, S.ST., M.Sc.
6. Restu Wiratni, AMd. KL.
7. Priyanka Avatara Dewa, AMd.

Pokja 5 Penguatan Pengawasan,
Koordinator
Anggota

- : Heni Amikawati, S.K.M.
1. Rudi Priyanto, S.Si.
2. Nadia Regina Martanti, S.K.M.
3. E. Kristanti, S.T, M.Sc.
4. Yeni Yuliani, S.ST.
5. Tri Mulyani, Amd. KL.
6. Nanang Himawan, S.H.

Pokja 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,
Koordinator
Anggota

- : Nila Cakrawati, S.Si., M.Sc.
1. Sri Ningsih, S.ST., M.T.
2. Dina Juli Retnaningsih, S.T.
3. Mardiansyah, S.Kom., M.P.H.
4. Imam Wahjoedi, S.K.M., M.P.H.
5. Ponirah Hayu, S.Si.
6. Agnes Widyani Palupi, S.K.M., M. Kes.
7. Yuli Patmasari, AMd.KL
8. Prabawa, S.K.M., M.Kes.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 22 Maret 2021

Kepala,



Dr. dr. Irene, M.K.M.
NIP 197206032002122008